

LAPORAN HASIL PENELITIAN



IMPLEMENTASI WASIAT *WAJIBAH* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WARIS BEDA AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA
DKI JAKARTA

TIM PENELITIAN

1. KETUA PENELITIAN : AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.
NIDN : 0324017702
2. ANGGOTA PENELITIAN : HARINANTO SUGIONO, S.H., MH.
NIDN : 0312036801

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JANUARI 2016

LAPORAN HASIL PENELITIAN



IMPLEMENTASI WASIAT *WAJIBAH* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA DKI JAKARTA

TIM PENELITIAN

1. KETUA PENELITIAN : AHMAD BAIHAKI, S.H.L, M.H.
NIDN : 0324017702
2. ANGGOTA PENELITIAN : HARINANTO SUGIONO, S.H, M.H.
NIDN : 0312036801

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JANUARI 2016

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Implementasi Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Wilayah Pengadilan Agama DKI Jakarta
- Bidang Ilmu : Hukum
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Ahmad Baihaki, SHI, MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIDN/NIP : 0324017702
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Peneliti :
 - a. Alamat Kantor/Telp/E-mail : Jl. Darmawangsa I No. 1 Kebayoran Baru Jak-Sel / (021)-7267665
 - b. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail : Jl. PLN Gg. Musholla I No. 39 RT.11/RW.05 Gandul Cinere Depok 16512
4. Jumlah Anggota Penelitian :
 - a. Nama Anggota Penelitian : 1 (satu) anggota
5. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wilayah DKI Jakarta Kantor MUI Jakarta, UIN Jakarta, & Law Firm
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
 - a. Nama Institusi : -
 - b. Alamat : -
 - c. Telp/Fax/E-mail : -
7. Lama Penelitian : -
8. Biaya yang diajukan :
 - a. Sumber dari Universitas : Rp. 10.000.000,-
 - b. Sumber Lain, sebutkan : -
 - c. Jumlah : -

Mengetahui,
Ka. Renku

(EM Cuk Nugroho, S.Kom., M.M.)

Jakarta, 24 Januari 2016
Ketua Peneliti


(Ahmad Baihaki, S.HI, MH)

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Ismariah, S.Si., M.M.)

ABSTRAK

Ahmad Baihaki, NIDN 0324017702, Judul Penelitian: "*Implementasi Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Di Wilayah Pengadilan Agama DKI Jakarta*". Tahun 2015

Kata Kunci: Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah, Pengadilan Agama

Penelitian tentang *implementasi wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di wilayah Pengadilan Agama DKI Jakarta* sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang terkait masalah hukum waris bagi mereka yang berbeda agama. Masalah tersebut tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Hal ini memungkinkan terjadinya praktek perkawinan beda agama atau salah satu diantara keluarga yang memiliki hubungan saling mewarisi berbeda agamanya. Perbedaan agama ini menjadi masalah hukum ketika salah satu diantara keluarga yang memiliki hubungan saling mewarisi meninggal dunia. Menurut hukum Islam, hubungan saling mewarisi diantara mereka menjadi hilang salah satunya karena adanya perbedaan agama.

Oleh karena itu, ahli waris yang merasa dirugikan menuntut haknya ke Pengadilan. Dalam beberapa kasus hukum dalam putusan Pengadilan, sejak munculnya putusan kasasi MA tahun 1995 sampai sekarang banyak putusan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama yang menggunakan dasar pertimbangan MA untuk mengabulkan gugatan yang diajukan salah satu pihak dengan instrumen hukum lainnya, yaitu *wasiat wajibah*. Menurut para hakim, implementasi wasiat wajibah dalam upaya penyelesaian sengketa waris beda agama sebagai solusi demi mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Menurut mereka, meskipun dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak diatur dengan jelas, namun demi mewujudkan keadilan maka penerapan wasiat wajibah bisa digunakan. Pada dasarnya hukum diciptakan demi keadilan, tetapi adakalanya hukum tidak ambivalensi dengan keadilan itu sendiri sehingga terkadang diperlukan terobosan hukum.

Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, dan ulama. Menurut sebagian praktisi hukum, putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada satu aturan di dalam hukum positif yang mengatur kebolehan memberikan wasiat wajibah terhadap orang yang berbeda agama. Menurut praktisi maupun akademisi hukum, tidak ada larangan secara tegas di dalam hukum positif tentang pemberian wasiat wajibah terhadap orang yang berbeda agama, namun demikian penggunaan istilah ahli waris untuk anak atau istri yang berbeda agama dianggap tidak tepat dan menyalahi hukum Islam. Sementara itu, menurut sebagian ulama yang aktif di lembaga fatwa MUI menyatakan bahwa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam responsif terhadap perkembangan dan dinamika hukum dan masyarakatnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian tentang "*Implementasi wasiat wajibah dalalam penyelesaian sengketa waris beda agama di wilayah DKI Jakarta*" sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian.

Penelitian ini sudah melalui proses yang panjang mulai bulan Juli dimana peneliti masih disibukkan dengan pendampingan dan konsultasi hukum di masyarakat khususnya di bidang hukum Islam. Masalah sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan waris Islam telah lama menjadi perhatian peneliti mengingat banyak persoalan hukum yang muncul di masyarakat terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris beda agama. Ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat Indonesia sangat majemuk dengan multi RAS sehingga memungkinkan banyak terjadi persinggungan hukum di antara berbagai sistem yang ada di Indonesia.

Penelitian diselenggarakan dengan berupaya mengumpulkan sumber-sumber data, baik primer, sekunder maupun tertier yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai para narasumber dari berbagai unsur, diantaranya unsur dari kalangan ulama di MUI, akademisi UIN Jakarta, praktisi hukum, dan para hakim Pengadilan Agama yang berada di wilayah DKI Jakarta. Semua sumber data yang relevan telah dikumpulkan untuk mendapatkan kajian dan analisis hukum yang komprehensif.

Laporan penelitian tentu diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dan memberikan sumbangan praktis bagi banyak dalam mendalami praktek berjalannya hukum di pengadilan.

Namun peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna karena itu kritik dan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan sangat penting untuk menyempurnakan hasil penelitian. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, 24 Januari 2016

Peneliti,



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul (Cover)	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Isi Laporan	
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	6
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
Bab IV Hasil dan Pembahasan	14
Bab V Rencana Tahapan berikutnya	59
Bab VI Kesimpulan dan Saran	60
Daftar Pustaka	62
Lampiran	
• Instrumen	
• Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya	
• HKI dan publikasi	